



Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif dan Islam

Siti Afifi Nur Laila¹, Imroatul Azizah²

^{1,2} Hukum Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: afifinur02@gmail.com¹, imroatul.azizah@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 24, 2025

Accepted October 27, 2025

Keywords:

Accident, Negligence, Islamic Criminal Law, Sanctions, Diyat

ABSTRACT

This study investigates the differences in punishment between national law and Islamic criminal law for traffic violations resulting in death due to negligence. The study focuses on the various types of sanctions imposed by judges in both legal systems. The approach employed is normative juridical, using contextual methods and case analysis, based on a review of legal literature and court decisions. The research findings reveal that national law places greater emphasis on imprisonment, while Islamic criminal law considers such incidents as unintentional errors, emphasizing financial burdens and more intensive moral rehabilitation without imprisonment. This approach promotes restorative justice and social peace, so its application in criminal law practice can produce a more humane form of justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 24, 2025

Accepted October 27, 2025

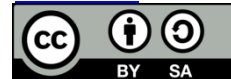
Keywords:

Kecelakaan, Kelalaian, Hukum Pidana Islam, Sanksi, Diyat

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan hukuman antara hukum nasional dan hukum pidana Islam untuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian. Penelitian ini berfokus pada berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode kontekstual dan analisis kasus, berdasarkan tinjauan pustaka hukum dan putusan pengadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih menekankan hukuman penjara, sementara hukum pidana Islam menganggap insiden tersebut sebagai kesalahan yang tidak disengaja, menekankan beban finansial dan rehabilitasi moral yang lebih intensif tanpa hukuman penjara. Pendekatan ini mengedepankan keadilan restoratif dan perdamaian sosial, sehingga penerapannya dalam praktik hukum pidana dapat menghasilkan bentuk keadilan yang lebih manusiawi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Afifi Nur Laila

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: afifinur02@gmail.com

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia semakin maju, terutama di sektor transportasi, dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi untuk memudahkan rutinitas sehari-hari. (Crystrie dkk., 2022) Peningkatan jumlah kendaraan ini berkaitan langsung



dengan meningkatnya kecelakaan fatal yang dipicu oleh kesalahan manusia. (Nurfauziah & Krisnani, 2021)

Sistem lalu lintas dan angkutan darat merupakan komponen vital transportasi nasional yang berperan krusial dalam keselamatan setiap orang. Unsur-unsur seperti kendaraan, pengemudi, pejalan kaki, infrastruktur, dan manajemen harus beroperasi secara harmonis untuk membentuk sistem transportasi yang terpadu. Namun, kecelakaan lalu lintas sulit diantisipasi dari segi waktu dan lokasi serta dapat mengakibatkan cedera fisik, amputasi, dan kerugian materi. (Pratama, 2022) Penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian pengemudi atau perilaku yang disengaja, seperti kurang fokus atau melebihi batas kecepatan. (Sinaga dkk., 2023) Di Indonesia, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, seperti kelelahan dan kurangnya konsentrasi saat berkendara, yang tak jarang mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

Pengadilan Negeri Jember bertanggung jawab menangani perkara perdata dan pidana, termasuk kecelakaan fatal. Salah satu perkara tersebut, dengan nomor perkara "313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr" pada tahun 2024, melibatkan terdakwa Febri Al-amin, yang menabrak Ruslandi hingga meninggal dunia. Akibat kelalaiannya, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara. Putusan ini mengacu pada Pasal 106 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap pengemudi hati-hati dalam berkendara. (Nasution & Irwansyah, 2023)

Dalam konteks hukum, kelalaian didefinisikan sebagai tindakan atau kesalahan yang tidak memenuhi standar pertanggungjawaban yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian atau cedera pada diri sendiri atau orang lain. (ERWIN ASMADI, S.H., t.t.). Berbeda dengan tindakan yang disengaja, kelalaian tidak melibatkan unsur kesengajaan tertentu. Keselamatan jalan raya merupakan prioritas utama dalam masyarakat, dan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (3) dan (4), pengemudi yang menyebabkan kecelakaan berat akibat kelalaian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Berdasarkan hukum Islam, kematian akibat kelalaian dapat dikenakan hukuman diyat (ganti rugi) atau hadd (balasan), berdasarkan asas al-jaza' (balasan). Tingkat kelalaian dan apakah tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja merupakan dua unsur penting yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 92 Surat An-Nisa (4) Al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh)



membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa'/4:92)(t.t.-i)

Tingkat kelalaian dan unsur kesengajaan menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Ayat 92 Surat An-Nisa' menegaskan bahwa pembunuhan yang tidak disengaja membutuhkan diyat (uang darah) dan kompensasi moral dari pelaku. Jika kematian tersebut disengaja, qisas (pembalasan) dapat diterapkan, sementara kelalaian menekankan pembayaran diyat kepada keluarga korban.(Sujarwo, 2018) Di negara-negara mayoritas Muslim, hukum pidana Islam seringkali diintegrasikan dengan hukum positif, sehingga sanksi administratif atau hukuman penjara dijatuhkan bersamaan dengan tanggung jawab moral dan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, hukum positif dan hukum Islam menangani kasus kematian secara berbeda dengan hukum Islam yang menekankan aspek moral, spiritual, dan keadilan bagi keluarga korban, yang tidak selalu menjadi fokus utama hukum positif.

KAJIAN PUSTAKA

Teori pembedaan

Menurut Hari Chand, sanksi dalam masyarakat mencerminkan keseimbangan antara harmoni dan konflik dua aspek yang hidup berdampingan dalam setiap komunitas. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya damai atau sepenuhnya bermusuhan. Manusia terus berupaya mengatasi rintangan dan mengejar kebahagiaan, meskipun keadaan alami mereka tidak selalu mendukung kepuasan atau kesejahteraan total.(n.d.-b; n.d.-f).

Dalam ajaran Islam, hukuman berfungsi sebagai peringatan dan pencegah untuk mencegah terulangnya tindakan serupa, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat luas. Hal ini diuraikan dalam Surah Yunus ayat 27, yang menyatakan bahwa orang yang bersalah akan menerima balasan yang setimpal dan mengalami penghinaan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas (Yunus 10:27). Kata "jaza" dalam Al-Qur'an mengacu pada pahala dan hukuman, yang secara filosofis memiliki fungsi serupa: memberi ganjaran atas perbuatan baik atau buruk (n.d.-n). Secara keseluruhan, teori hukuman menguraikan sifat dan tujuan sanksi, yang dalam penerapan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama (n.d.-c). Kata "jaza" didalam Al-Qur'an guna untuk mengungkapkan pahala dan hukuman, yang secara filosofis bertujuan untuk menyeimbangkan tindakan baik atau buruk. Berikut Surah Yunus ayat 27:

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapatkan) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diliputi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung (pun) dari (azab) Allah. Wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.* (Yunus/10:27)

Secara umum, teori pembedaan menjelaskan hakikat dan tujuan sanksi, yang dalam praktik hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama.(t.t.-c) Pertama, teori absolut atau



retributif (teori vergeldings), yang penjatuhan hukum di gunakan untuk dia telah melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan bagi pelaku, sehingga legitimasi pemidanaan berakar pada tindak pidana itu sendiri.

Kant menekankan bahwa hukuman yang diterima pelaku merupakan bagian yang inheren dari tindak pidana, bukan hukuman kontrak sosial Kedua, teori relatif atau objektif, yang berfokus pada pencegahan. Pemidanaan berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, baik melalui pencegahan umum (general deterrence) yang mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, maupun pencegahan khusus (specific deterrence) yang mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Teori ini juga mencakup pencegahan, koreksi melalui pendidikan, mengisolasi pelaku dari masyarakat, dan menjaga hukum dan ketertiban. Teori ketiga adalah teori gabungan, yang memadukan pendekatan retributif dan deteren, sehingga hukuman tidak hanya menilai tindakan masa lalu tetapi juga melayani tujuan di masa depan. Penjatuhan hukuman harus memuaskan hakim, pelaku, dan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kejahatan dan sanksi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perancang hukum pidana, jaksa, dan hakim tidak perlu sepenuhnya berpegang pada satu teori tunggal ketika menerapkan hukuman (t.t.-k)

Pengertian tindak pidana

Menurut Teguh Prasetyo, kejahatan mengacu pada suatu perbuatan yang diatur oleh norma hukum, dan apabila dilanggar, pelakunya akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(t.t.-j) Kemampuan untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan bukanlah unsur kejahatan itu sendiri. Penting untuk membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perbuatan tersebut harus nyata dan dilakukan oleh seseorang. (Lewokeda, 2018) Untuk dapat dihukum, seseorang harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dinyatakan Prof. Moeljatno, "fokus utama dalam suatu perbuatan pidana adalah pada perbuatan itu sendiri, sedangkan fokus utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah pada orang yang melakukannya". (t.t.-h)

Pengertian sanksi pidana

Menurut Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black mendefinisikan sanksi pidana sebagai bentuk hukuman yang terkait dengan pelanggaran hukum, termasuk denda, masa percobaan, pengawasan, dan penjara. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya melibatkan penimpaan penderitaan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melalui pengadilan, dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.(Al Buchori dkk., 2021)

Dari perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman diberikan untuk kepentingan umum sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Fungsinya antara lain memperbaiki kondisi manusia, melindungi dari kerusakan, mencegah penyimpangan, membimbing menuju ketaatan, dan mendidik akhlak. Allah SWT mengutus Rasul-Nya bukan untuk memaksakan kehendak-Nya kepada manusia, melainkan sebagai anugerah bagi seluruh ciptaan. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ghasyiyah (88): 22, yang



menjelaskan bahwa manusia tidak sepenuhnya tunduk pada paksaan Rasul (hlm. 50-64). (Hal 50- 64)

Pengertian kelalaian atau ke alpaan

Dalam konteks hukum pidana, kelalaian atau kecerobohan dianggap sebagai jenis tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Kelalaian terjadi ketika seseorang bertindak secara ceroboh, yang mengakibatkan kematian atau cedera pada orang lain. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kelalaian perorangan tanpa niat jahat. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa tindakan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau satu tahun, tergantung pada keadaannya. (Hal 81)

Menurut Moeljatno, kelalaian menunjukkan adanya unsur kesalahan dalam suatu tindakan eksternal, sementara kelalaian berkaitan dengan keadaan batin pelaku, bukan kehendaknya. Hukum pidana membedakan dua bentuk kelalaian: (1) kelalaian sadar, di mana pelaku menyadari potensi risiko dari tindakannya tetapi masih berharap hal itu tidak terjadi, dan (2) kelalaian tidak sadar, di mana pelaku tidak mengantisipasi bahwa tindakannya akan mengakibatkan hukuman sesuai dengan norma hukum yang berlaku. (t.t.-d)

Jenis-Jenis *Jarimah*

Kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan teks-teks dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta beratnya hukuman. Kejahatan dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud*

Karena dianggap sebagai hak Allah, hukuman hudud tidak dapat diabaikan atau dibatalkan oleh korban, keluarga korban, atau otoritas negara mana pun. (Hal 79) Tujuan sanksi ini adalah untuk kebaikan bersama, menjaga ketertiban dan keamanan sosial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. (Surya, 2019)

2) *Jarimah Qishas dan Diyat*

Menurut sudut pandang Muhammad Abu Zahrah, kejahatan yang dikenakan qisas dan diyat mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan antara tindak pidana dan hukumannya. Tidak seperti hukuman hudud, yang kuasa Allah, qisas dan diyat adalah hak diri sendiri yang dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Sementara itu, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa qisas adalah hukuman yang sesuai dengan beratnya kesalahan pelaku, yang diterapkan kepada individu yang dengan sengaja melukai jiwa atau tubuh orang lain, sehingga hukumannya sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. (Mubiin dkk., 2024) Oleh karena itu, sanksi bagi orang yang membunuh adalah hukuman mati, hukuman bagi pelaku yang menyebabkan luka adalah hukuman untuk menimbulkan luka. Allah SWT menyebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga



dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Ma'idah/5:45)

3) *Jarimah ta'zir*

Pelanggaran ta'zir dari kata "at-ta'dib" berarti memberi petunjuk atau koreksi. Ta'zir merujuk pada pelanggaran hukum yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa. (Tarigan, 2017) Menurut Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah sanksi yang diterapkan atas pelanggaran yang diatur oleh syariat, tetapi jenis dan tingkatannya tidak ditentukan secara rinci melainkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. (236M) Hukuman ta'zir bergantung pada kebijaksanaan penguasa, dan dapat ringan atau berat, dengan tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran yang termasuk dalam kategori ta'zir meliputi penyuapan, korupsi, kerusakan lingkungan, ingkar janji, riba, perjudian, dan perbuatan dosa lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman, penguasa wajib bersikap adil dan menerapkan prinsip-prinsip agama Islam mengambil sudut pandang adalah sunnah. Kejahatan ta'zir mencakup dosa-dosa yang tidak dianggap hudud atau penebus dosa, seperti mengabaikan kewajiban atau melakukan perbuatan terlarang. Hukuman-hukuman ini juga dapat dijatuhkan demi kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang mengkaji dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan opini ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumenter atas data sekunder yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Tentang Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas aparatnya, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas lapas. Jika aparat tidak bertindak sebagaimana mestinya, penegakan hukum akan terganggu dan seluruh sistem hukum akan terdampak. (Bagus, 2022) Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum. (Wijayanta & Firmansyah, 2011)

Dalam kasus Jember, majelis hakim memutuskan terdakwa Febri Al-Amin bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-3647/JBR/06/2024, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tanjungsari KM 18, depan SDN Mayang 01, Kecamatan Mayang. Terdakwa mengemudikan truk boks bernomor polisi P-8463-Q dari arah Banyuwangi menuju gudang Alfamart di Mangli dengan kecepatan 30–50 km/jam meskipun mengantuk. Karena kelelahan, truk tersebut tergelincir dan menabrak sepeda motor Honda Grand DK-3768-BS



yang dikendarai Ruslandi. Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di Puskesmas Mayang, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Aisyah Rahmawati. Perbuatan terdakwa masuk pada pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Keterangan Saksi untuk memperkuat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. (1) Monalisa Novi Lita menyaksikan peristiwa pada 31 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan SDN Mayang 01, Jember. Ia melihat truk boks bernomor polisi P-8463-Q yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Grand DK-3768-BS yang terparkir. Korban, Ruslandi, ditemukan terlentang dengan darah di mulut dan dinyatakan meninggal di tempat. Saksi menanyakan kepada terdakwa yang mengaku mengantuk, dan tidak terdengar suara klakson atau rem. Saat kejadian, cuaca cerah, jalan datar, dan lalu lintas padat. (2) Thalib Arafat berada di lokasi dan melihat truk kehilangan kendali sebelum menabrak sepeda motor. Ia menemukan korban terbaring telentang di dekat tiang telepon. Saksi mendengar terdakwa mengaku mengantuk, tidak terdengar upaya mengerem atau membunyikan klakson. Truk diperkirakan melaju sekitar 60 km/jam. Korban mengalami luka serius dan pendarahan, kemudian meninggal. Kedua kendaraan rusak parah. (3) Jasuli, orang tua korban, mengetahui kecelakaan dari teman putranya. Setibanya di Puskesmas Mayang, Ruslandi dinyatakan meninggal akibat luka serius di kepala, tangan, dan bahu. Jenazah dimakamkan pada hari yang sama, dan sepeda motor merupakan milik korban. Semua keterangan saksi telah dikonfirmasi dan tidak dibantah oleh terdakwa..

Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi ahli, melainkan menyerahkan Visum et Repertum dari Puskesmas Mayang yang menyatakan korban telah meninggal dunia. Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, tetapi mengantuk dan tertidur saat mengemudikan truk boks dari timur ke barat. Ia baru sadar setelah tabrakan dan melihat korban serta sepeda motor yang ditabrak, tanpa sempat membunyikan klakson atau mengerem. Menurut terdakwa, kecepatan truk sekitar 30–40 km/jam, tetapi fakta persidangan menunjukkan kecepatannya bisa mencapai 60 km/jam. Kecelakaan terjadi di sisi selatan jalan, menabrak sepeda motor yang sedang parkir, yang menyebabkan Ruslandi meninggal dunia. Terdakwa tidak menghadirkan saksi maupun ahli, dan alat bukti yang diajukan antara lain truk, sepeda motor korban, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan SIM terdakwa. Berdasarkan alat bukti dan pengakuan terdakwa, kecelakaan terjadi karena kelalaiannya: ia mengantuk dan tidak melakukan tindakan pencegahan, termasuk pengereman. Hakim memeriksa fakta-fakta ini untuk menentukan kesalahan terdakwa atas tuduhan tersebut.

Majelis hakim memutuskan terdakwa Febri Al-Amin bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Unsur pertama, "setiap orang," terpenuhi karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Unsur kedua berkaitan dengan kelalaian saat berkendara; terdakwa berkendara dalam keadaan mengantuk, menabrak sepeda motor yang sedang parkir tanpa memberi peringatan atau mengerem. Unsur ini terbukti. Unsur ketiga, kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, juga terbukti berdasarkan bukti medis yang menyatakan Ruslandi meninggal dunia.



Setelah menilai bahwa ketiga unsur pasal yang disangkakan terbukti secara hukum, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah. Mengenai permohonan keringanan hukuman, hakim mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan. Faktor pemberat adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah melindungi keselamatan lalu lintas. Faktor meringankan meliputi belum pernah dihukum sebelumnya, adanya penyesalan terdakwa, serta rekonsiliasi dengan keluarga korban secara tertulis maupun di persidangan. Karena tidak ada dasar hukum yang membebaskan terdakwa, hukuman tetap dijatuhkan, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan. Kendaraan dan dokumen yang disita dikembalikan kepada pihak berwenang. Terdakwa tetap diperintahkan ditahan untuk mencegah kemungkinan melarikan diri dan diwajibkan menanggung biaya penahanan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Menurut Hukum Pidana Islam.

Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang harus melekat pada perbuatan tersebut agar dapat dianggap sebagai kejahatan (Ropei, 2021)

1. *Al-rukn al-shar'i* atau unsur formil

Unsur-unsur formil, atau rukun syariat, adalah adanya ketentuan-ketentuan tekstual yang melarang suatu perbuatan. Teks ini menjadi landasan hukum utama hukum pidana Islam, karena tanpa ketentuan-ketentuan ini, suatu perbuatan tidak dapat dihukum. (t.t.-a)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ غَدَوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: *Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.* (Al-Isra'/17:15)

2. *Al-rukn al-maddi* atau unsur materiil

Unsur materiil (rukun maddi) merupakan inti dari suatu tindak pidana. Perbuatan yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dilakukan tidak dapat dihukum. Dalam perkara ini, unsur materiil telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kecelakaan terjadi akibat kelalaian terdakwa saat mengemudikan truk Mitsubishi Box dengan nomor polisi P-8463-Q. Terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk dan tertidur, kehilangan kendali, dan menabrak Ruslandi yang sedang memarkir sepeda motor Honda Grand DK-3768-B. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat dan meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Visum et Repertum UPTD Puskesmas Mayang nomor 331/414.16/2024 tanggal 31 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Aisyah Rahmawati.

3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril

Unsur moral, yang juga dikenal sebagai rukun adabi, adalah niat untuk melakukan kejahatan. Tinjauan ini mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada individu



yang cakap secara hukum, berakal sehat, telah dewasa, dan mampu menjelaskan perbuatannya. Oleh karena itu, anak-anak dan orang gila tidak dapat dihukum.

Dalam unsur ini terdapat orang perseorangan sebagai subjek hukum, dimana orang perseorangan tersebut haruslah orang yang cakap hukum, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan sakit jiwa, dan tidak sedang dalam keadaan yang dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun karena suatu keadaan tertentu; Menimbang bahwa dalam perkara yang telah diproses dan didakwa melakukan tindak pidana, Terdakwa FEBRI AL AMIN yang identitasnya tercantum jelas dalam surat dakwaan dan pada saat persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan analisis unsur-unsur tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam, khususnya dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi tiga unsur pokok dalam yurisprudensi Islam. Pertama, unsur formil (al-rukn al-syar'i) terpenuhi karena terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an yang melarang perbuatan membunuh tanpa sengaja (QS. An-Nisa: 92). Kedua, unsur materiil (al-rukn al-maddi) juga terpenuhi, yaitu terdapat kelalaian nyata dari pihak Terdakwa saat mengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kematian korban. Ketiga, unsur moral (al-rukn al-adabi) terpenuhi karena Terdakwa terbukti cakap hukum, berakal sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selama proses persidangan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa secara keseluruhan dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Menurut Hukum Pidana Islam

Unsur susila (al-rukn al-adabi) mengacu pada niat untuk melakukan tindak pidana dan tanggung jawab seorang individu yang cakap hukum, dewasa, dan waras. Anak-anak atau individu dengan gangguan jiwa tidak dapat dihukum. Dalam kasus ini, terdakwa, Febri Al Amin, terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr, perbuatan terdakwa memenuhi tiga unsur utama: Unsur formil (al-rukn al-syar'i): terpenuhi karena terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an yang melarang pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja masuk di (Q.S. An- Nisa,:92)Unsur materiil (al-rukn al-maddi): terpenuhi melalui kelalaian berat terdakwa saat berkendara, yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kematian korban. Unsur moral (al-rukn al-adabi): terpenuhi karena terdakwa cakap hukum, waras, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatanOleh karena itu, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam.(t.t.-l)

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Febri Al Amin bersalah atas tindak pidana kelalaian mengemudi sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena kelalaiannya mengakibatkan kematian korban. Hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa juga memenuhi tiga unsur pokok yurisprudensi Islam: formil (al-rukn al-syar'i), materiil (al-rukn al-maddi), dan moral/etika (al-rukn al-adabi). Perbuatannya dikategorikan sebagai qatl al-khata' (pembunuhan karena kelalaian), yang menuntut pertanggungjawaban melalui diyat (tebusan) dan kaffarat (penebusan), alih-alih hukuman penjara. Pendekatan ini menekankan pemulihan sosial dan hak-hak korban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih menekankan sanksi negara dan kepastian hukum, sementara Hukum Pidana Islam menekankan keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial. Hal ini membuka peluang untuk menegakan restorative islam dan positif terutama dalam kasus kelalaian tanpa kesengajaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. (t.t.-a). *Fiqh Jinayah* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)).
- Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri". (Hal 79). *Al-Jinaiy Al-Islamiy, (Juz 1, Dar Al-Kitab AlO"Arabi, Beirut).*
- Agus Rusianto. (t.t.-b). *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* ((Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)).
- Al Buchori, R. A., Sepud, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 454–458. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>
- Amir Ilyas. (t.t.-c). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Hal. 97.
- Andi Istiqlal Assaad. (Hal 50- 64). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati.
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- Crystrie, D. A., Adhianur, S., & Sartika, S. H. (2022). Pengaruh Inovasi Ojek Menjadi Ojek Online pada Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tasikmalaya). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i2.112>



- Eddy O.S. Hiariej. (t.t.-d). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016.
- Erwin Asmadi, S. H., F. R., S. H. ., MH, C. ., &. (t.t.). *Hukum Pidana Indonesia*. ((umsu press 2023)).
- Fuad Tohir, Hadis Ahkam. (t.t.-e). *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Tazir)*. Hal 27.
- Hastuti, S. (. (t.t.-f). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare*. 2023.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Makhrus Munajat. (t.t.-g). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* ((Sleman: Logung Pustaka, 2004)).
- Makhrus Munajat. (236M). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Sleman: Logung Pustaka, 2004).
- Moeljatno. (t.t.-h). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*. Hal 22.
- Mubiin, A. N., Azalia Carissa Asywaq, Eva Savariah, Fadlan Ridha Zainulhaq, & Deden Najmudin. (2024). Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>
- Muchaeroni. (t.t.-i). *Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah*. Hal. 9.
- Nasution, N., & Irwansyah, I. (2023). Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: Analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 181. <https://doi.org/10.29210/1202322803>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Prasetyo, T. (t.t.-j). *Hukum Pidana*.
- Pratama, S. S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Jasa Raharja Persero). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 78–93. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1528>
- Projodikoro, Wirjono. (t.t.-k). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Hal 22.



- Rafid, N. (2022). Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>
- Ropei, A. (2021). Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1), 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>
- S., K. G. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 195–216. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>
- Sinaga, A. C. D., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Honeste Vivere*, 33(1), 1–14. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>
- Sujarwo, H. (2018). Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(02), 181–190. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1175>
- Sulaiman Rasjid. (t.t.-l). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* ((Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)).
- Surya, R. (2019). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 530. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>
- Sutedi, A. (t.t.-m). *Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi)* ((Jakarta: Sinar Grafika2010)).
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>
- Wirjono Projodikoro. (t.t.-n). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Hal. 23.